



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN GEDUNG SURIAN
PEKON TRIMULYO

Alamat : Jln. R. Sumardi Pekon Trimulyo Kec. Gedung Surian, Kode Pos 34871.

Website : trimulyo-lampungbarat.desa.id, FB: Pekon Trimulyo

Email: pekontrimulyo2018@gmail.com, IG: pekon trimulyo

SURAT KEPUTUSAN PERATIN/LURAH TRIMULYO
NOMOR : P/KPTS/443.24/ 30 /152.004/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

- Menimbang** : 1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon/Kelurahan Trimulyo Kabupaten Lampung Barat melalui Surat Keputusan Peratin/Lurah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Surat Edaran Bupati Lampung Barat nomor 687/IIV.02/2026 tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Lampung Barat
6. Hasil musyawarah desa tanggal 5 Juni 2026 tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon/Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat.
- KEDUA** : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Trimulyo
Pada tanggal 08 Juni 2026
PERATIN/LURAH TRIMULYO

BUCHORI, S.P.



Tembusan:

1. Camat Kecamatan Gedung Surian
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Peratin/Lurah Trimulyo
Nomor : P/KPTS/443.24/ 3.0 /152.004/2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON/KELURAHAN TRIMULYO**

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	FITRIYAH	Ketua	
2	SLAMET RIYADI	Wakil Ketua	
3	TUMIARSIH	Sekretaris	
4	FERI INDRIANA	Bendahara	
5	PUPUT LESMIATI	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	ELI MURDANI	Anggota Pemangku Air Dingin 1	
7	BUDI HERYANTO	Anggota Pemangku Air Dingin 5	
8	ADI SANTOSO	Anggota Pemangku Air Dingin 6	
9	SUYANTO	Anggota Pemangku Talang Panjang 1	
10	WAHYU WICAKSONO	Anggota Pemangku Talang Panjang 4	
11	KHOIRUL MUTAKIN	Anggota Pemangku Talang Panjang 2	
12	JASRI	Anggota Pemangku Air Dadapan 3	
13	SISWONO	Anggota Pemangku Air Dadapan 1	



PERATIN/LURAH TRIMULYO

BUCHORI, S.P.